Analisis Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2018-2022

Ratih Juwita[1], Antoni[2]
[1,2] Universitas Gunadarma
E-mail: juwitaratih9@gmail.com[1], antoni@staff.gunadarma.ac.id[2]

Article History:
Received: 29 September 2024
Revised: 14 Oktober 2024
Accepted: 16 Oktober 2024

Keywords: *desentralisasi fiscal efektivitas, kemandirian,rasio keuanngan*

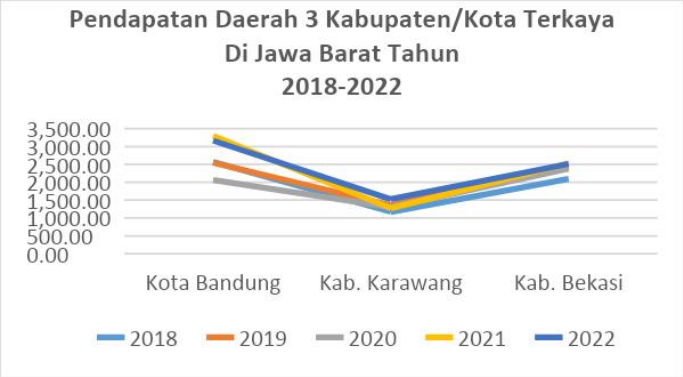
Abstract: *Pemerintahan harus melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kinerja keuangannya. Evaluasi kinerja keuangan daerah, dapat menggunakan analisis rasio keuangan. Analisis rasio, kita dapat menggambarkan kondisi pemerintahan secara keseluruhan yang mencakup tingkat keefektifan dalam penggunaan APBD. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasio keuangan pemerintahan daerah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat periode 2018-2022.Rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rasio kemandirian daerah, Rasio desentralisasi fiskal, Rasio efektivitas pendapatan asli daerah Rasio efektivitas pajak daerah, Rasio efektivitas retribusi daerah. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif, dengan sumber data sekunder yang diperoleh melalui website djpk.kemenkeu.go.id dalam bentuk laporan keuangan dan laporan tahunan Kota Bandung.Hasil analisis kinerja keuangan pemerintahan Kota Bandung 2018-2022, Kota Bandung dapat diklasifikasikan sebagai daerah yang memiliki tingkat rasio kemandirian dan tingkat rasio desentralisasi fiskal yang cukup tinggi, tingkat rasio efektivitas pajak daerah yang cukup efektif, dan tingkat rasio efektivitas retribusi daerah yang tidak efektif.*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah memberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada daerah untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan umum. Hal ini diraih melalui prinsip desentralisasi sistem administrasi pemerintahan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan otonomi daerah sebagai kekuasaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, baik pemerintah daerah kota maupun kabupaten, untuk mengendalikan, mengatur, dan membina masyarakatnya sendiri sesuai dengan kemampuan masing-masing. Pemberian otonomi daerah akan membantu mengelola secara optimal seluruh potensi daerah untuk kepentingan masyarakat. Otonomi daerah yang diatur dalam peraturan ini menunjukkan keseriusan pemerintah pusat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan efisiensi dan hasil penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pada aspek pertumbuhan ekonomi, pembangunan

daerah, dan mutu pelayanan publik. Wewenang yang dimaksudkan salah satunya berupa pengelolaan keuangan dalam sisi pendapatan, belanja ataupun pembiayaan dalam mewujudkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat (Fathah, 2017).



Sumber:djpk.kemenkeu.go.id

Gambar 1. Pendapatan Daerah 3 Kabupaten/Kota Terkaya Di Jawa Barat Tahun 2018-2022

Grafik 1 adalah grafik dari 3 Kabuaten/Kota Terkaya Di Provinsi Jawa Barat. Grafik tersebut menunjukan Kota Bandung dengan realisasi PAD yang tertinggi. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah penduduk, kekayaan daerah, pertumbuhan ekonomi, pengelolaan keuangan daerah, tingkat pajak dan retribusi, alokasi dana pusat, infrastruktur dan fasilitas publik, dan ketergantungan terhadap sumber penerimaan tertentu. Terkhusus peningkatan pajak yang diterima oleh Kota Bandung di sektor pajak hotel. Dengan persentase pendapatan asli daerah yang paling besar diantara 3 Kabupaten/Kota besar lainnya, penulis memutuskan untuk meneliti Kota Bandung sebagai objek penelitian ilmiah.

Samryn (2015) mengemukakan bahwa analisis rasio keuangan adalah cara untuk membuat data dan perbandingan keuangan perusahaan menjadi lebih bermakna. Analisis rasio keuangan sangat efektif dalam mengevaluasi kinerja keuangan daerah. Teknik Analisis Data yang digunakan adalah 1. Rasio Kemandirian, 2. Rasio Desentralisasi Fiskal, 3. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, 4. Rasio Efektivitas Pajak Daerah, 5. Rasio Efektivitas Retribusi Daerah. Hasil analisis laporan dijadikan tolak ukur, menilai (1) Kemandirian perekonomian daerah dalam pendanaan pemerintah pusat (2) Efisiensi dan efektivitas pendanaan pemerintah pusat, realisasi pendapatan daerah, (3) Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mengkonsumsi pendapatan daerah,(4) Pembagian masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah, dan (5) Pertumbuhan/perkembangan pendapatan dan pengeluaran sepanjang tahun. periode tertentu.

Pengukuran kinerja keuangan dapat digunakan sebagai dokumen evaluasi dan kinerja dapat diperoleh kembali melalui perbandingan selama implementasi. Selain itu, kinerja keuangan juga dapat dijadikan tolak ukur untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah pada periode berikutnya. Sentralisasi sistem pemerintahan dalam otonomi daerah mengharuskan pemerintah daerah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah. Hal ini untuk menilai berhasil tidaknya daerah otonom dalam menjalankan tugas desentralisasinya, karena pelaporan keuangan merupakan alat yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan.

Penelitian yang dilakukan Andri Haryanto (2014) menunjukkan rasio efektivitas keuangan daerah Kota Medan selama periode tahun 2009-2013 ratarata sebesar 87,96% dan dikategorikan cukup. Rasio kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kota Medan pada

tahun 2009-2013 rata-rata sebesar 48,96% dengan kategori rendah. Rasio desentralisasi fiscal menunjukkan presentase rata-rata sebesar 36,80% per tahunnya yang dikategorikan cukup baik. Lalu, penelitian oleh D. Kartika, ID (2015) menyatakan bahwa Rasio Kemandirian Kabupaten Sukabumi dari tahun anggaran 2009-2013 rata-rata hanya sebesar 8,15% yang tergolong sangat rendah dengan menujukkan pola hubungan instruktif. Rasio efektivitas PAD Kabupaten Sukabumi dari tahun anggaran 2009-2013 rata-rata tingkat pencapaiannya sebesar 105,67% yang tergolong sangat efektif. Kinerja keuangan Kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2009-2013 berdasarkan rasio efisiensi PAD tergolong sangat efisien dengan rata-rata setiap tahunnya sebesar 5,02%.

Penelitian menurut Risky Pramita (2015) Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen dilihat dari (1) Rasio Efektivitas PAD dapat dikategorikan Efektif, karena rata-rata efektivitasnya sebesar 104,46% (2) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah tergolong Efisien karena rata-rata besarnya rasio ini sebesar 99,82% (3) Rasio Keserasian dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Kebumen mengalokasikan sebagian besar anggaran belanjanya untuk belanja operasi daerah yaitu rata-rata sebesar 80,97% dibandingkan dengan rata- rata belanja modal sebesar 16,68%, (4) Rasio Pertumbuhan pendapatan, PAD, Belanja Operasi selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dan pertumbuhan Belanja Modal fluktuatif (5) Rasio kemandirian Keuangan Daerah masih tergolong Rendah Sekali dan dalam kategori pola hubungan Instruktif karena rata-rata rasionya sebesar 7,80%.

Penelitian yang dilakukan oleh Joko Pramono (2014) menyajikan bahwa, Kinerja keuangan Pemkot Surakarta yang masih kurang adalah di aspek kemandirian dan aspek keserasian, karena rasio kemandiriannya sebesar 15,83% (2010) dan 22,44% (2011) sedangkan rasio belanja terhadap APBD sebesar 90,24% (2010)d an 86,90% (2011), rasio belanja modal terhadap APBD sebesar 9,65% (2010) dan 13,07% (2011). Tingkat efisiensi dan efektivitas Pemkot Surakarta dalam mengelola dana sudah sangat efisien dan efektif, karena rasio efektivitasnya 94,81% (2010) dan 102,79% (2011) sedangkan rasio efisiensinya 27,95% (2010) dan 14,15% (2011). Pertumbuhan PAD cukup tinggi yakni sebesar 58,93%, pendapatan naik 19,92%. Belanja operasi naik 14,58% dan belanja modal naik 61,03%. Kemampuan melunasi pinjaman masih mencukupi karena rasio DSCR sebesar 15,25% (2010) dan 17,84% (2011). Penilaian Rasio keuangan sangat penting dilakukan guna mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah, hal ini juga berguna dalam memberi gambaran khusus terhadap kemampuan kinerja pemerintah Kota Bandung dalam mengelola keuangannya terutama dari aspek rasio kemandirian, desentralisasi, efektivitas pendapatan asli daerah, efektivitas pajak daerah dan efektivitas retribusi daerah.

LANDASAN TEORI

Teori keagenan *(Agency Theory)*

Teori keagenan memiliki hubungan erat pada *corporate governance*. Transparansi serta pengungapan ialah aspek utama untuk menerapkan *good governance* yang baik, yang mana teori keagenan menyajikan *framework* yang terkait pada pengungkapan *good governance*. Harapan pada *Good Corporate Governance* yang berupa konsep yang berdasarkan teori keagenan memiliki fungsi untuk alat dalam meyakinkan masyarakat bahwa mereka akan mendapatkan return dari dana yang sudah diberikan. Harapan lainnya ialah bisa berfungsi dalam penekanan ataupun penurunan biaya keagenan *(agency cost).*

Otonomi Daerah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan

definisi otonomi daerah sebagai berikut: hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Sari (2016) menyatakan kinerja keuangan pemerintah daerah ialah tingkatan perwujudan dari sebuah hasil kerja di bidang keuangan daerah yang merupakan penerimaan serta belanja daerah dengan penggunaan sistem keuangan yang ditentukan dengan sebuah ketetapan ataupun ketentuan perundang-undangan dalam waktu satu periode anggaran. Dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan adalah kemampuan suatu daerah untuk mengukur, menilai, dan mengelola sumber-sumber keuangan daerah untuk kepentingan evaluasi terhadap kegiatan atau program yang digunakan agar terus memiliki peningk atan dimasa depan.

METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, Sumber data yang digunakan penulis adalah data sekunder, karena data yang digunakan disajikan dalam bentuk laporan surat kabar, laporan keuangan dan laporan tahunan. laporan dari kota. Kota Bandung periode 2021-2022. Data tersebut berasal dari situs resminya, yakni djpk.kemenkeu.go.id. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode dokumentasi dengan memperoleh dokumen berupa laporan keuangan Kota Bandung periode 2021-2022 dan metode penelitian dokumen yang penulis lakukan terhadap literatur dan teori keuangan pemerintah daerah. Kinerjanya melalui jurnal, buku dan penelitian yang menyatakan kasus serupa

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian adalah deskripsi kuantitatif dengan cara mendeskripsikan atau mendeskripsikan suatu keadaan dengan menggunakan angka-angka untuk memperoleh perhitungan yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan memperjelas informasi yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini sesuai dengan topik penelitian.

Kemandirian

Rasio kemandirian daerah bisa dibilang baik saat kontribusi PAD terhadap jumlah transfer pusat. Semakin tinggi daerah dalam meraih rasio kemandirian maka semakin tinggi juga kemandirian daerahnya. Analisis Rasio ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$RKKD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer pusat Provinsi+Pinjaman}} \times 100\%$$

Keterangan:
RKKD: Rasio Kemandirian Keuagan Daerah

Desentralisasi Fiskal

Suatu daerah baik dalam menyelenggaraan desentralisasinya saat tingkat rasio desentralisasi fiskal yang semakin tinggi. Analisis rasio ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

RDF = Pendapatan Asli Daerah : Total pendapatan x 100%

Keterangan:

RDF: Rasio Desentralisasi Fiskal

Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Semakin kecil penilaian pada rasio ini maka semakin buruk juga penilaian kinerja pemerintah, begitupun sebaliknya semakin besar penilaian pada rasio ini makan semakin baik pula penilaian kinerja pemerintah. Rasio efektivitas dapat dihitung dengan rumus berikut:

REPAD = Realisasi Pendapatan Asli Daerah: Anggaran: Pendapatan Asli Daerah x 100%

Keterangan
REPAD: Rasio Efektivitas Pendapatan Daerah

Efektivitas Pajak Daerah

Indikator pengukur pemerintah apakah daerahnya mampu merealisasikan pajak daerah berdasarkan jumlah anggaran yang telah dianggarkan adalah rasio efektivitas pajak daerah. Dalam menghitung rasio efektivitas pajak daerah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

REPD = Realisasi Penerimaan Pajak Daerah: Target Pendapatan Pajak Daerah x 100%
Keterangan:
REPD: Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Efektivitas Retribusi Daerah

Untuk memaksimalkan potensi yang ada di daerahnya untuk dijadikan sumber penerimaan sehingga berpengaruh pada bertambahnya jumlah pendapatan asli daerah, kita memerlukan rasio efektivitas retribusi daerah. Analisis rasio efektivitas retribusi daerah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

RERD = Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah : Target Penerimaan Retribusi Daerah x 100%
Keterangan:
RERD: Rasio Efektivitas Retribusi Daerah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Rasio Kemandirian Daerah Pemerintahan Daerah Kota Bandung

Rasio Kemandirian Daerah					
Tahun	Dalam Milyar		Rasio	Ket	Pola Hubung
	Realisasi PAD	Realisasi TP			
2018	2.571,59	2.427,24	106%	Delegatif	Tinggi
2019	2.548,26	2.484,08	103%	Delegatif	Tinggi
2020	2.063,78	2.493,60	82%	Partisipatif	Sedang
2021	2.195,97	2.456,73	89%	Partisipatif	Sedang
2022	2.759,32	2.575,34	107%	Delegatif	Tinggi

Sumber: data diolah, 2023

Pada tahun 2018, rasio keuangan daerah Kota Bandung memperoleh hasil yang tinggi sebesar 106% dengan keterangan delegatif, sehingga kemandirian daerah Kota bandung dapat mengatur pengalokasian pendapatan daerahnya. Pemerintah Kota Bandung memiliki kemampuan untuk mengatur pendapatan daerahnya untuk dapat memajukan daerahnya dengan meminimalisir bantuan dari transfer pusat maupun pinjaman. Pada tahun 2019, persentase kemandiriannya menurun sebesar 3%, Kota Bandung tahun 2019 masih memperoleh hasil yang tinggi sebesar 103% dengan keterangan yang juga delegatif, yang mana berarti Kota Bandung masih bisa mempertahankan kemandirian daerahnya pada tahun ini dengan meminimalkan bantuan dari pusat.

Pada tahun 2020, pemerintahan Kota Bandung mengalami penurunan di persentase

kemandirian daerahnya menjadi 82% dengan keterangan partisipatif dan pola hubung sedang, disebabkan oleh penurunan jumlah realisasi PAD yang berpengaruh dengan pemakaian transfer pusat yang diberikan. Hal ini disebabkan karena pada tahun ini pendapatan asli daerah terdampak oleh wabah Covid-19. Pendapatan asli daerah menurun karena terdampak Covid-19 dikarenakan perolehan atas pendapatan pajak, pendapatan retribusi daerah dan lain-lain menurun cukup jauh (tambah persentase), kebijakan pemerintah untuk melakukan PPKM karena menghindari penularan lebih jauh terkait wabah ini menjadi penyebab mengapa pendapat tersebut menurun. Hal ini menyebabkan pemerintah Kota Bandung menggunakan pendapatan transfer pusat untuk menjalankan pemerintahan daerahnya dengan baik yang menyebabkan persentase kemandiriannya menurun.

Pada tahun 2021 rasio kemandirian daerah ini naik walau tidak begitu tinggi ke angka 89% dengan keterangan partisipatif dan pola hubung sedang, dikarenakan realisasi PAD juga naik sebab adanya sedikit pemulihan dari wabah Covid-19, realisasi transfer pusat masih digolongkan stabil meski turun sedikit. Hal ini merupakan progres untuk pemerintah Kota Bandung karena kemandirian atas daerahnya meningkat lagi walau tidak pesat. Pada tahun 2022, rasio kemandirian Kota Bandung meningkat sangat pesat sebesar 107% dengan keterangan delegatif dan pola hubung tinggi. Hal ini dikarenakan realisasi PAD meningkat jauh dibanding tahun sebelumnya. Akibatnya transfer pusat yang di dapat tidak terlalu berpengaruh untuk keberlangsungan pemerintah Kota Bandung. Oleh karena itu, Pemerintahan Kota Bandung kembali menjadi daerah yang memiliki kemandirian yang tinggi di tahun ini.

Rasio Desentralisasi Fiskal

Rasio desentralisasi fiskal menunjukan kemampuan pemerintah daerah menjalankan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola pendapatan. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi (Mahmudi, 2007).

Tabel 2. Rasio Desentralisasi Fiskal Daerah Pemerintahan Daerah Kota Bandung

Rasio Desentralisasi Fiskal				
Tahun	Dalam Milyar		Rasio	Ket
	Total Pendapatan	Realisasi PAD		
2018	5.940,00	2.571,59	43%	Tinggi
2019	6.381,82	2.548,26	40%	Tinggi
2020	5.643,96	2.063,78	36%	Sedang
2021	5.838,24	2.195,97	37%	Sedang
2022	6.415,75	2.759,32	43%	Tinggi

Sumber: data diolah, 2023

Pada tahun 2018, rasio desentralisasi fiskal daerah pemerintah Kota Bandung mencapai 43% yang mana dapar dikategorikan dengan keterangan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan daerah Kota Bandung untuk meningkatkan pendapatan asli daerah cukup baik. Jumlah rasio pada taun ini mencerminkan bahwa tahun ini pemerintah daerah Kota Bandung menyelenggarakan desentralisasinya dengan baik.

Pada tahun 2019, rasio desentralisasi fiskal pemerintah daerah Kota Bandung mengalami penurunan sebanyak 3% ke angka 40%. Penurunan realisasi PAD dan kenaikan total pendapatan

daerah menjadi salah satu alasan kenapa penurunan ini terjadi. Namun, walaupun pemerintah daerah Kota Bandung mengalami penurunan persentase rasio desentralisasi fiskal, Kota Bandung masih tetap dikategorikan dalam keterangan tinggi, karena masih dianggap baik dalam menyelenggarakan desentralisasinya.

Pada tahun 2020, penurunan terjadi lagi pada jumlah rasio desentralisasi fiskal pemerintah daerah Kota Bandung, kali ini terjadi juga penurunan kategori keterangan rasio desentralisasi fiskalnya menjadi sedang, yaitu turun 4% ke angka 36%. Angka ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kota Bandung tidak cukup baik untuk menyelenggarakan desentralisasinya. Begitu pula pada tahun selanjutnya, yaitu tahun 2021. Walaupun rasio desentralisasi fiskalnya meningkat sebesar 1%, tahun ini masih dikategorikan dalam keterangan sedang, karena masih dinilai belum cukup baik untuk menyelenggarakan desentralisasi fiskalnya.

Tahun 2022, terjadi peningkatan jumlah rasio sebesar 6% ke angka 43%, hal ini tentu merupakan hal yang baik karena berarti desentralisasi fiskal pemerintah daerah Kota Bandung berhasil untuk mengembalikan keadaan ke arah yang baik. Kategori keterangan juga tentu berubah dari keterangan sedang ke tinggi kembali, dapat dikatakan tahun ini pemenrintah daerah Kota Bandung berhasil menyelenggarakan desentralisasi fiskalnya.

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio Efektivitas Daerah menggambarkan perbandingan antara kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang telah direncanakan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintahan daerah.

Tabel 4. 11 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Pemerintahan Daerah Kota Bandung

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah				
Tahun	Dalam Milyar		Rasio	Ket
	Anggaran PAD	Realisasi PAD		
2018	3.397,31	2.571,59	75%	Kurang Efektif
2019	3.055,01	2.548,26	83%	Kurang Efektif
2020	2.709,55	2.063,78	76%	Kurang Efektif
2021	3.300,83	2.195,97	66%	Tidak Efektif
2022	3.165,81	2.759,32	87%	Kurang Efektif

Sumber: data diolah, 2023

Pada tahun 2018, rasio efektivitas pendapatan asli daerah menunjukan rasio sebesar 75% dengan keterangan kurang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2018 pemerintah daerah kota bandung kurang efektif dalam kinerjanya untuk mampu merealisasikan perencanaan pendapatan asli daerah dan tidak lebih dari target yang ditetapkan sesuai potensi riil daerah.

Pada tahun 2019, Pemerintahan Daerah Kota Bandung masih memiliki rasio efektivitas pendapatan asli daerah dengan keterangan kurang efektif dengan jumlah rasio sebesar 83%, yang mana sebenarnya Pemerintah Daerah Kota Bandung mengalami peningkatan rasio efektivitas pendapatan asli daerah sebesar 8%. Walaupun begitu, rasio ini tetap masih berada dalam keterangan kurang efektif karena belum mencapai target yang telah ditentukan.

Pada tahun 2020, persentase rasio efektivitas pendapatan asli daerah Kota Bandung kembali turun mencapai 7% sampai ke angka 76% masih dengan keterangan kurang efektif, hal ini jelas menggambarkan kinerja pemerintah daerah Kota Bandung yang turun akibat realisasi dan anggaran yang juga menurun. Hal ini menggambarkan kinerja pemerintah daerah Kota Bandung masih belum bisa memperbaiki kinerjanya atas kemampuan untuk merealisasikan pendapatan asli daerahnya.

Pada tahun 2021, rasio efektivitas pendapatan asli daerah Kota Bandung turun sebesar 10% ke angka 66% yang mana cukup tinggi dan berdampak jelek karena keterangan yang didapatkan adalah tidak efektif. Hal ini menunjukan kinerja pemerintah daerah Kota Bandung masih gagal untuk mencapai target untuk mampu merealisasikan pendapatan asli daerahnya.

Pada tahun 2022, pemerintah daerah Kota Bandung mencapai persentase paling tinggi di periode yang di analisis oleh peneliti yaitu sebesar 87% dengan kenaikan 21%, yang mana walaupun masih dengan keterangan rasio kurang efektif, pemerintah daerah Kota Bandung mengalami peningkatan rasio efektivitas pendapatan asli daerah Kota Bandung yang menunjukkan pemerintah daerah Kota Bandung memiliki progres dalam kinerjanya dalam kemampuan untuk merealisasikan pendapatan asli daerah mendekati target yang telah ditetapkan**.**

Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Rasio efektivitas pajak daerah merupakan suatu indikator yang mengukur apakah pemerintah daerah mampu merealisasikan jumlaha nagaran yang telah ditargetkan. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik juga pemerintahan daerah dalam mencapai target pajaknya.

Tabel 4. 13 Rasio Efektivitas Pajak Daerah Pemerintahan Daerah Kota Bandung

Rasio Efektivitas Pajak Daerah				
Tahun	Dalam Milyar		Rasio	Ket
	Anggaran Pajak	Realisasi Pajak		
2018	2.644,00	2.160,15	82%	Cukup Efektif
2019	2.436,31	2.154,64	88%	Cukup Efektif
2020	2.709,55	1.629,19	60%	Kurang Efektif
2021	2.700,00	1.695,12	62%	Kurang Efektif
2022	2.386,80	2.138,90	89%	Cukup Efektif

Sumber: data diolah, 2023

Pada tahun 2018, rasio efektivitas pajak daerah pemerintah daerah Kota Bandung mencapai angka 82% dengan keterangan cuku efektif dikarenakan realisasi pajak sudah cukup mendekati anggaran yang mana anggaran adalah target pajak pemerintah Kota Bandung. Perolehan ini jelas baik untuk pemerintahan daerah Kota Bandung karena pemerintah baik dalam menyegerakan masyarakatnya untuk membayar pajak.

Tahun 2019, di tahun ini rasio efektivitas pajak daerah Kota Bandung mengalami peningkatan sebesar 6% ke agka 88%. Penurunan target dan realisasi yang tidak turun begitu jauh dari tahun sebelumnya menjadi salah satu alasan mengapa rasio efektivitas pajak daerah Kota Bandung ini mengalami kenaikan. Pada tahun 2020, rasio efektivitas pajak daerah Kota Bandung mengalami penurunan yang cukup jauh sebesar 28% ke angka 60%, hal ini disebabkan oleh target pajak yang dinaikkan namun realisasi yang diperoleh tidak mencapai target yan

diinginkan. Oleh karena tiu tahun ini di kategorikan dalam keterangan kurang efektif karena tidak tercapainya target pajak daerah yang ditentukan.

Pada tahun 2021, rasio efektivitas pajak daerah Kota Bandung masih ada di kategori keterangan kurang efektif walaupun rasionya naik 2% dibanding tahun sebelumnya. Hal ini tentu merupakan keresahan yang terjadi pada daerah Kota Bandung karena 2 tahun ada pada zona pajak yang tidak efektif. Namun, pada tahun 2022 rasio efektivitas pajak daerah Kota Bandung melonjak cukup jauh sebesar 27% ke angka 89% dan dalam kategori keterangan cukup efektif, karena realisasi pajak yang mendekati ke target yang ditentukan. Hal ini membuktikan bahwa Kota Bandung berhasil mengembalikan keadaan efektivitas pajak dengan baik di tahun 2022.

Rasio Efektivitas Retribusi Daerah

Rasio efektivitas retribusi daerah berisi tentang penilaian mengenai perbandingan antara anggaran yang ditargetkan dengan realisasi anggarannya, sehingga dapat diukur keberhasilan atas pungutannya. Rasio ini menggambarkan seberapa baik suatu daerah atau pemerintah daerah yang dapat mencapai targetpendapatan yang telah ditetapkan melalui pungutan retribusi.

Tabel 4. 15 Rasio Efektivitas Retribusi Daerah Pemerintahan Daerah Kota

Rasio Efektivitas Retribusi Daerah				
Tahun	Dalam Milyar		Rasio	Ket
Anggaran	Retribusi	Realisasi Retribusi		
2018	230	69,13	30%	Tidak Efektif
2019	135,56	62,47	46%	Tidak Efektif
2020	91,73	52,33	57%	Tidak Efektif
2021	69,29	30,09	43%	Tidak Efektif
2022	41,87	30,93	73%	Tidak Efektif

Sumber: data diolah, 2023

Pada tahun 2018, rasio efektivitas retribusi daerah pemerintah Kota Bandung hanya mencapai rasio 30% dan dalam kategori keterangan tidak efektif, karen jumlah realisasi dengan anggaran target yang sudah ditentukan terpaut sangat jauh. Hal ini menyatakan bahwa pemerintah Kota Bandung belum dapat menyokong perolehan retribusi daerah agar sesuai dengan anggaran yang ditargetkan.

Pada tahun 2019, meskipun target anggaran diturunkan, realisasi yang diterima juga ikut turun, sehingga menyebabkan rasio masih dalam kategori keterangan tidak efektif walaupun rasionya naik sebesar 16% ke angka 46%. Di tahun 2020, kasus yang sama seperti tahun lalu kembali terjadi, penurunan target sudah dilakukan, namun realisasi yang diperoleh juga ikut turun, oleh karena itu tahun ini juga masih dalam kategori keterangan tidak efektif, walaupun rasionya juga naik sebsar 11% ke angka 57%.

Di tahun 2021, rasio efektivitas retribusi daerah pemerintah Kota Bandung kembali turun sebanyak 14% ke angka 43%, walaupun angka target anggaran terus turun, namun realisasi retribusi yang diperoleh selalu turun juga dari tahun ke tahun. Begitu pula untuk tahun 2022, namun pada tahun ini kenaikan jumlah rasio cukup jauh ketimbang rasio di tahun lainnya. Angka persentase yang diperoleh adalah 73%, naik 30% dari tahun sebelumnya, karena realisasi hampir mencapai angaran yang ditargetkan. Namun, angka ini masih belum cukup untuk mencapai

keterangan efektif, jumlah persentase ini masih dikategorikan dalam keterangan tidak efektif. Rasio efektivitas retribusi daerah pemerintah Kota Bandung selama periode lima tahun yang diteliti, tidak mncerminkan bahwa Kota Bandung memiliki kinerja yang baik dalam memenuhi target anggaran retribusi yang telah ditentukan. Dengan ada rasio ini, penilaian untuk tahun-tahun berikutnya bisa meningkat karena adanya hal yang dapat diintropeksi dari tahun-tahun sebelumnya.

KESIMPULAN

Kesimpulan berdasarkan pembahasan analisis rasio keuangan daerah untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Bandung tahun 2018-2022, Kota Bandung dapat diklasifikasikan sebagai daerah yang memiliki tingkat rasio kemandirian dan tingkat rasio desentralisasi fiskal yang cukup tinggi, tingkat rasio efektivitas pajak daerah yang cukup efektif, dan tingkat rasio efektivitas retribusi daerah yang tidak efektif. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan yang menghasilkan nilai yang sesuai dengan *range* yang ditetapkan. Dari semua jenis kategori penilaian kinerja keuangan pemerintah Kota Bandung, tingkat rasio efektifitas retribusi daerah masih memerlukan perbaikan.

DAFTAR REFERENSI

Afrendi, A. F. 2013. Analisis Hubungan PAD, Transfer Pemerintah Pusat dengan Tingkat Kemandirian Daerah Pada Pemerintah Daerah Di Provinsi Bengkulu.Skripsi Dipublikasikan. Bengkulu. Fakultas Ekonomi.

Fathah, R. N. 2017.Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Ebbank.* Vol. 8(1), 33-48.

Halim, A. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi* Keuangan *Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.

Hanik, F. U., dan Karyanti, T. D. 2014. Analisis Rasio Keuangan Daerah Sebagai Penilaian Kinerja (Studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Perbankan Indonesia* Vol. 22(2).

Haryanto, A. 2014. Analisis Efektivitas, Kemandirian Dan Desentralisasi Pemerintah Kota Medan. *Universitas Muhammadiyah Sumatera Medan.*

Karlina, A., dan Handayani, N. 2017. Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD Kota Surabaya tahun 2012-2015..*Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* Vol. 6(3).

Kartika, D., dan Kusuma, I. C. 2015. "Analisis rasio kemandirian, rasio efektivitas PAD, dan rasio efisiensi PAD pada laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten sukabumi." *Jurnal Akunida* Vol. 1(2): 23-34.

Mahmudi. 2019. *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. Yogyakarta: STIM YKPN.

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.

Pangkey, A. R., Saerang, I. S., dan Tulung, J. E. 2017. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2011- 2015." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* Vol. 5(3).

Permana, S. E. 2013. “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu”. Universitas Bengkulu. https://repository.unib.ac.id/888/

Pramita , P. R. 2015. Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2013. Universitas Negeri Yogyakarta. https://eprints.uny.ac.id/26855/

Pramono, J. 2014. Analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah (Studi Kasus pada pemerintah Kota Surakarta). *Among Makarti* Vol. 7(1).

Radianto, E. 1997. *Otonomi Keuangan Daerah Tingkat II, Suatu Studi di Maluku*. Jakarta : Prisma, No.3 Tahun XXVI, LP3ES.

Riadi, E. 2016. *Statistika Penelitian (Analisis Manual dan IBM SPSS)*. Edisi 1. Yogyakarta: Andi Offset.

Samryn, L. M. 2015. Pengantar akuntansi : metode akuntansi untuk elemen laporan keuangan diperkaya dengan perspektif IFRS dan perbankan. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

Sari, K. 2016.Analisis Financial Distress Pada Perusahaan Bursa Efek. Indonesia. Jurnal Ilmiah Research Sains. Vol. 2(2): 67-82.

Setyaningrum, D, dan Febriyani S. 2012. Analisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* Vol. 9(2): 4.

Sitepu, Y. L. B., Munawarah, M., dan Simatupang, N. L. (2022). "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Utara Pada Masa Pandemi Covid-19." *JCA (Jurnal Cendekia Akuntansi)* Vol. 3(1): 1-8.

Sugiyono, 2021. *Statistika untuk Penelitian* (31st ed.) *Bandung: Alfabeta CV.*

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Susilowati, S., dan Kristianto, D. 2016..Analisis kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Karanganyar tahun anggaran 2013–2015.*Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi* Vol. 12(2).

Undang-Undang Republik Indonesia . 2004. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Wiratna, S. V. 2017. *Analisis Laporan Keuangan: teori, aplikasi, dan hasil penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press

Yoduke, R., dan Ayem, S. 2016..Analisis efektivitas, efisiensi pajak daerah dan retribusi daerah serta kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bantul tahun 2009-2014. *Jurnal Akuntansi* Vol. 3(2): 28-47.

Yuliasti, N. A. I., dan Dewi, L. P. S. 2017. Analisis efektivitas dan kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (pad) kota Denpasar.*Jurnal Riset Akuntansi (JUARA)* Vol. 7(1): 1-12.

Zimmerman, B. J. 2013. *Applications Of Self-Regulated Learning Across Diverse Discipline*. New York: IAP.